

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat Penulis kemukakan dalam penelitian di Yogyakarta adalah:

1. Pemerintah daerah berwenang menentukan harga plastik Kewenangan ini didasarkan pada UU No 18 Tahun 2008 tentang Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dan PP 81 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 berbunyi bahwa “pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, yang mana penerapan harga plastik berbayar tersebut merupakan bagian dari strategi nasional pengelolaan sampah sebagaimana yang dijelaskan di dalam latar belakang surat edaran tersebut. Wewenang Pemerintah Daerah dalam menentukan Harga Plastik berbayar itu sebagai pihak yang bertindak secara teknis atau operasional berdasarkan surat edaran yang terikat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk menentukan harga plastik. Lebih rinci dibahas di dalam Surat Edaran No 6/pslb3/ps/plb.0/5/2016 pada poin 3 yang berbunyi, teknis operasional penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sampah menjadi kewenangan pemerintah daerah disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas daerah, dan poin 7 yang berbunyi pemerintah daerah yang telah mempunyai kebijakan pembatasan

penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai secara lebih khusus seperti penerapan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual minimal yang di tetapkan pada uji coba sebelumnya dapat tetap melanjutkan ketetapan kebijakan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan fakta saat ini bahwa yang menentukan harga ialah pihak retailnya dan Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan cara pembagian angket kepada para retail untuk menentukan harga dan *feedback*-nya Pemerintah Daerah yang menentukan harga Plastik itu sesuai dengan data terlampir berdasarkan kesepakatan para retail dalam mengisi angket tersebut. Pada surat edaran sebelumnya yaitu surat edaran 1230/pslb3-ps/2016 telah disepakati bersama antara pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, YLKI, Aprindo untuk menjalankan uji coba kebijakan plastik berbayar dalam rangka pengelolaan sampah. Surat edaran ini dikeluarkan atas kesepakatan bersama.

2. Surat Edaran masuk dalam jenis Kebijakan (*beleidsregel*) yang dalam pengertiannya adalah peraturan merupakan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintah terhadap warga Negara dan tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan Undang-Undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Artinya peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan Undang-undang oleh karena itu, tidak termasuk peraturan Perundang-undangan yang mengikat umum, tetapi dilekatkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi Negara atau internal dan terkait

dengan pelaksanaan kewenangannya. Kebijakan dari surat edaran tersebut adalah kebijakan tertulis yang memuat norma secara umum dan dibentuk atau di tetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan..Dengan demikian, Surat edaran tidak termasuk dalam peraturan-perundang (*regeling*), dan bukan juga digolongkan sebagai keputusan (*beshicking*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara eksternal (keluar), hanya mengikat internal (organ lembaga yang mengeluarkan surat edaran), sehingga surat edaran tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk dijalankan oleh masyarakat sebagai organ eksternal.

## **B. Saran-saran**

Dalam hasil penelitian disini penulis memberikan beberapa saran:

1. Kepada pihak yang berwenang dalam memberikan suatu aturan atau jika memang program yang akan di lakukan benar-benar serius dan berdampak baik, sebaiknya lebih di tekankan kepada cara penyampainya kepada masyarakat. Sehingga nantinya akan lebih di cerna dengan baik oleh masyarakat dan mendapatkan dukungan lebih.
2. Penulis menilai kebijakan dari menteri ini membuat cara pola berfikir masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan hidup di sekitar guna ikut dalam mengurangi dampak sampah dan terjadinya global warming yang pastinya itu membuat banyak dampak negatif.

3. Dalam kasus disini penulis melihat kalau dalam program pemerintah ini kurang memberikan pengarahannya yang tepat, dan dalam penyampaian ke masyarakat kurang tepat, sehingga membuat masyarakat berfikir kemanakah uang yang dikeluarkan untuk membeli plastik yang seharusnya menjadi gratis tersebut.
4. Cara penyampaian informasinya menurut penulis masih kurang relevan karena masyarakat tidak mengetahui untuk apa dan kenapa harus membayar plastik.
5. Sebaiknya surat edaran di berlakukan dengan perarutan daerah dan memiliki aturan yang jelas.